

ABSTRAK

Ketentuan-ketentuan terkait HAM yang diatur pada *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) belum mampu mengakomodir hak-hak perempuan. Oleh karena itu, dibentuk *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) sebagai upaya internasional untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan di seluruh dunia. Namun, hadirnya CEDAW pun tidak menjamin akan hilangnya diskriminasi terhadap perempuan baik dalam lingkup internasional maupun nasional. Kekerasan terhadap perempuan masih terjadi, salah satunya kekerasan seksual. Salah satu contoh kekerasan seksual yang terjadi adalah pelecehan seksual yang dialami Baiq Nuril. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji apakah pelecehan seksual yang dialami Baiq Nuril termasuk dalam pelanggaran HAM dan bagaimana perlindungan hukum terhadap Baiq Nuril sebagai korban pelecehan seksual. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan Haji Muslim kepada Baiq Nuril dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual secara verbal yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM dan Baiq Nuril berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana ketentuan dalam hukum nasional serta berhak mendapatkan rehabilitasi baik secara psikososial, psikologis maupun ganti kerugian. Dalam usaha memberikan perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan seksual, diperlukan peran serta negara, aparat penegak hukum dan masyarakat.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Perempuan, pelecehan seksual

ABSTRACT

Human rights clauses regulated on Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) have not been able to accommodate women's rights. Therefore, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) is formed as an international effort to protect and promote women's rights all over the world. However, the existence of CEDAW also give no guarantee on eliminating the discrimination against women whether internationally and nationally. Violence against women is still happened, one of them is sexual violence. The example of sexual violence is sexual harassment that happened on Baiq Nuril. The goal of this research is analyzing whether sexual harassment that happened on Baiq Nuril is categorized as human rights violation and how legal protection on Baiq Nuril as a victim of sexual harassment. The research is done by using doctrinal research method with statutory approach. The result shows that Haji Muslim's deed on Baiq Nuril can be categorized as verbal sexual harassment which is a kind of human rights violation and Baiq Nuril has right to get legal protection as stated on national law and also has right to get rehabilitation whether psychosocial, psychological and compensation. In order to provide protection on women from all forms of sexual violence, the participation of state, law enforcer and community is needed.

Keywords: Human Rights, Women's Rights, sexual harassment